

---

**EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TUNGGUL ULUNG  
SEBAGAI SARANA PENGUATAN EKONOMI DESA  
(Study di Desa Tunggul, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)**

**Oleh**  
**Feri Uliya Candra**  
**Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri  
Sunan Ampel Surabaya**  
**Email: [feriuliy1402@gmail.com](mailto:feriuliy1402@gmail.com)**

**Abstrak**

Keberadaan Usaha Desa Tunggul Ulung (Tunggul Ulung) dapat memperkuat perekonomian desa (studi di Desa Tungula, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan). BUMDes adalah badan usaha yang menjalankan fungsi sosial dan memberikan layanan kepada masyarakat desa dalam dunia usaha dan sebagai lembaga penguatan ekonomi desa. Saat ini pembentukan permukiman kumuh di Desa Tunggul didasarkan kepada Perkab Lamongan No 20/2006 mengenai Seluruh Badan Usaha di Desa tersebut. Riset ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Riset difokuskan pada hal-hal yang menghambat dan mendukung eksistensi pengembangan usaha di pedesaan dan kecamatan, serta kontribusinya terhadap desa dan kecamatan - kepemilikan perseorangan yang memperkuat ekonomi. Penelitian memberi hasil bahwa eksistensi BUMDES telah relevan dengan Perda Kabupaten Lamongan.

**Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, Otonomi Daerah, Kelembagaan, Partisipasi & Kemitraan**

**PENDAHULUAN**

Desa merupakan kelompok sasaran nyata yang dapat mengatasi kemakmuran dan mencapai tujuan pembangunan nasional, dengan membentuk organisasi untuk usaha di pedesaan mengacu ketentuan No 39/2010 mengenai Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah desa menyediakan dana untuk menyelenggarakan pemerintahan, mengoptimalkan tingkat penghasilan masyarakat, dan mengembangkan potensi sumber daya masyarakat. Berbagai aktivitas ekonomi yang dikembangkan masyarakat akan membentuk beragam bisnis yang bisa memenuhi kebutuhan dan potensi desa. Aktivitas usaha yang menunjang perekonomian warga bisa didukung dengan modal pemerintah desa dan kontribusi swadaya masyarakat. Formasi pendirian BUMDES digagas oleh pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung Perda tentang pengadaan dan pengelolaan artileri.

Keberadaan BUMDES diharapkan dapat menggairahkan dan mengendalikan roda ekonomi dan bisnis di wilayah pedesaan. Aset perekonomian yang dimiliki sebaiknya ditangani warga desa. Esensi dan filosofi BUMDES sebaiknya diisi dengan spirit solidaritas dengan meningkatkan dimensi sistem perekonomian desa. Sekarang BUMDES dapat beroperasi bersamaan dengan usaha peningkatan sumber pendapatan asli desa, serta dapat mengalihkan aktivitas usaha warga ke tempat yang diawasi oleh BUMDes sebagai lembaga. Pekerjaan ini penting untuk program pengurangan penumpang bebas, karena penumpang bebas meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat

Dengan BUMDes, Desa Tunggul dapat kembali mendukung sosial demokrasi desa dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dan sumber daya manusia untuk mengelola BUMDes secara berkesinambungan, serta keikutsertaan warga desa dalam BUMDes dan kemampuan BUMDes untuk memajukan desa.

ekonomis. Di sisi lain, melalui kepemilikan BUMDes, pemerintah desa dapat mengadopsi model-model inovatif dalam kegiatan ekonomi pedesaan dalam membuka lahan kerja baru, memproduksi berbagai produk barang atau bidang jasa, mengoptimalkan perdagangan yang dikelola pemerintah daerah, dan menyediakan perekonomian daerah yang dibutuhkan. Memberikan layanan terbaik kepada konsumen. Selain itu, tujuan didirikannya BUMDes adalah menjadi agen pembangunan daerah dan mulai menciptakan sektor koperasi pedesaan dengan meminimalisasi ongkos produksi dan pengelolaan yang efektif dan efisien.

## LANDASAN TEORI

### 1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah diartikan sebagai hak, kewenangan, serta tugas pemerintah daerah secara otonom dalam mengelola secara mandiri segala urusannya dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang ditentukan untuk menjaga kepentingan masyarakat dan pemerintah. Daerah otonom yang merupakan kesatuan dalam masyarakat yang secara hukum mempunyai batas kaasan yang diberi kewenangan untuk mengelola semua urusan dalam pemerintahan serta mengatur keperluan warga sesuai dengan prakarsa yang disepakati. Otonomi daerah akan sangat erat kaitannya dengan model pemerataan porsi kekuasaan yang ideal bagi pemerintah daerah serta pemerintah pusat. Harus diakui bahwa pelaksanaannya tidak hanya berdampak positif bagi daerah, tetapi juga dapat memberi masalah bagi pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Oleh karena itu, dibutuhkan penataan secara sistematis untuk menunjukkan korelasi secara hierarki yang optimal dalam upaya melakukan kerja sama dan koordinasi, membina, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Implementasi kebijakan otonomi daerah menyebabkan adanya reaksi atau respon yang berbeda baik dari masyarakat, maupun pemerintah.

### 2. Otonomi Desa

Menurut Widjaja, desa merupakan kumpulan warga yang mampu mengatur dirinya sendiri sebagaimana diatur dalam berdasarkan UU No 32/2004. Desa mempunyai hak dalam mengelola dan menentukan kebutuhan dan kepentingan warga yang berdasar pada keselarasan sosial dan budaya lokal. Desa dengan otonomi strategis perlu memperhatikan penyelenggara otonomi daerah. Otonomi yang dimiliki desa sangat berpengaruh terhadap terealisasinya otonomi daerah.

### 3. Teori Kelembagaan

#### A. Definisi Kelembagaan

Lembaga merupakan hal-hal abstrak yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu organisasi sosial. Benda-benda abstrak, yaitu kompleksitas dari berbagai aspek, memiliki arti yang berbeda dalam hal keluasaan dan ruang lingkup. Hal yang abstrak ini sama dengan pemikiran publik Cooley, bentuk budaya ideal (Koentjaraningrat, 1977) atau bentuk budaya ideal (Johnson, 1960). Secara garis besar, makna mengacu pada nilai, norma, hukum, peraturan, gagasan, pengetahuan, moral, dan kepercayaan.

#### B. Kelembagaan pada Desa

Kelembagaan desa adalah kelembagaan, partai politik, dan kelembagaan yang ada di desa yang dibentuk melalui faktor legislatif, pemerintahan, dan warga yang berpartisipasi dalam pengimplementasian, pengawasan, serta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Lembaga pedesaan yang dibahas pada artikel ini berkenaan dengan lembaga keuangan.

### 4. Teori Partisipasi

Definisi ini dapat diajukan oleh ilmuwan atau institusi tanpa konsensus, dan teori yang digunakan berkaitan langsung dengan penerapannya. Namun, artikel ini mengajukan definisi dan pendapat tentang partisipasi masyarakat. Gordon Allport menunjukkan dalam *The Psychology of Participation* (1945) oleh Santoso (1988: 12): "Peserta berpartisipasi sendiri, bukan hanya terlibat dalam tugas".

"Partisipasi bukan hanya partisipasi diri, tetapi partisipasi diri, individu dan kepribadian (psikiatri)".

## 5. Teori Kemitraan

### A. Definisi Kemitraan

Menurut Linton (1995, p.08), kemitraan dapat dicirikan oleh hubungan jangka panjang, kerjasama tingkat tinggi, dan perdagangan timbal balik antara pemasok dan pelanggan untuk mencapai rasa saling percaya dalam bisnis bersama. Inti dari kemitraan adalah kerjasama atau kerjasama para pihak secara individu maupun kelompok. Selain itu, dari segi etimologis, kemitraan Sulistiyani (2004, p. 129) berasal dari kata partner, yang dapat diartikan sebagai "partner, partner, aliansi atau komponen", dan Translate partnership sebagai partner atau kemitraan. Oleh karena itu, dapat dikaitkan dengan bentuk aliansi antara dua atau lebih peserta, yaitu membentuk ikatan kerjasama berdasarkan kesepakatan dan kesadaran akan kebutuhan bersama untuk meningkatkan kemampuan suatu wilayah bisnis tertentu, serta visi dan misi khusus untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

### B. Prinsip Kemitraan

Menurut Candra (2006, hlm. 51) kemitraan yang terjalin antara pemerintah, baik pemerintah desa maupun pihak swasta, dapat mendukung berjalannya aktivitas bisnis di desa untuk memperkuat perekonomian desa dan membuatnya berjalan dengan baik secara baik menurut hal-hal berikut ini prinsip:

- a. Otonomi dan kedaulatan
- b. Saling mengis
- c. Keterbukaan dan pertanggung jawaban
- d. Saling percaya dan menghormati.

Apabila prinsip-prinsip di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh pemerintah, pihak swasta, dan warga, pola kemitraan ini akan beroperasi dengan optimal dan akan mendukung keberadaan BUMDes dalam rangka meningkatkan sumber daya ekonomi di pedesaan.

## 6. Desa

### A. Definisi Desa

Menurut (Finch, 1957), desa ini merupakan tempat tinggal bahkan pusat perdagangan. Desa ini sebagian besar terdiri dari rumah pertanian dan dihubungkan dengan bangunan lain. Pada saat yang sama, menurut (William, 1963) desa termasuk unit organisasi kehidupan sosial dalam suatu wilayah terbatas.

Mengacu kepada PP No 72/2005, desa merupakan kesatuan dari elemen masyarakat yang secara hukum yang memiliki batas kewenangan yang telah ditentukan. Menurut asal usul dan adat istiadatnya, batas wilayah ini memiliki kewenangan dalam mengelola dan mengurus kebutuhan warga desa yang budaya dan adat istiadatnya diperoleh dalam kesatuan negara. sistem pemerintahan Amerika Serikat. Pengakuan dan penghormatan. Republik Indonesia (NKRI).

### B. Pemerintahan Desa

Merujuk kepada Permendagri No. 39/2010 tentang BUMDes, "Pemerintahan Desa, artinya desa melakukan perundingan urusan pemerintahan berdasarkan pengakuan dan penghormatan pada kesatuan sistem pemerintahan nasional dalam mengelola dan melayani kepentingan atau kebutuhan masyarakat sesuai dengan budaya dan adat istiadat yang dimiliki desa. Pemimpin pemerintahan desa disebut dengan kepala desa beserta aparat desa, adalah elemen yang sangat berhubungan erat dengan pemerintahan desa.

## 7. Badan Usaha Milik Desa

### A. Definisi Badan Usaha Milik Desa

BUMDes yaitu suatu badan usaha yang pendiriannya diatur sesuai dengan "Undang-Undang Desa" yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan bidang kegiatan tertentu, salah satunya adalah aspek ekonomi dan memberikan pelayanan kepada publik yang dilaksanakan oleh pihak desa dan berkoordinasi dengan desa lainnya.

Pembentukan BUMDes adalah sebuah pilihan bagi pemerintah desa untuk pergerakan perekonomian dan komersial desa (Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 (1) PP Desa serta Pasal 4/PDPT Permendes No. 4/ 2005), pengelolaan dan pembubaran BUMDes. Pembentukan BUMDes mengacu kepada

rencana pemerintah desa dengan memperhatikan faktor-faktor berikut: (1) rencana yang disusun oleh pemerintah desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat (2) potensi bisnis dan perekonomian desa (3) potensi sumber daya alam yang ada di desa (4) potensi sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi baik untuk menjalankan BUMD (5) Investasi keuangan dari pemerintah desa yang terdiri dari penggalangan dana, pendapatan dan asset desa, dan dijalankan sebagai elemen dari program usaha yang dicanangkan BUMDes.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dipakai dalam riset ini yakni deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagaimana dijelaskan Bogdan dan Moleong (2002). Hasil riset metode kualitatif bisa berupa teks lisan atau tulisan, lisan dan bentuk tingkah laku yang bisa diobservasi dari data deskriptif. Hasil penelitian deskriptif memuat data yang berisi informasi yang menjelaskan deskripsi umum dari data berupa kutipan, yang bersumber dari hasil wawancara, manuskrip dan dokumen.

Fokus penelitian adalah membahas tentang eksistensi BUMDes, kontribusi yang diberikan BUMDes untuk mendukung perekonomian desa, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan BUMDes, serta faktor-faktor yang mendukung eksistensi BUMDes.

Lokasi yang dijadikan penelitian yaitu BUMDes Desa Tunggul Ulung, yang berada di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Data primer dan data sekunder dipakai peneliti sebagai sumber data untuk riset ini. Prosedur dalam mengumpulkan data dilaksanakan melewati tahap pengamatan, pengambilan dokumentasi, dan metode wawancara. Teknik yang dipakai untuk menganalisis data yang diperoleh penelitian ini adalah metode interaktif seperti dijelaskan Hubberman dan Miles dalam Purnomo dan Husni (2009). Metode analisis interaktif terbagi menjadi 3 tahap yaitu tahap mereduksi data hasil penelitian, dilanjutkan dengan membuat

kesimpulan atau validasi datam dan diakhiri dengan menyajikan data hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Keberadaan BUMDes Desa Tunggul Ulung**

#### **a. Pendirian BUMDes Desa Tunggul Ulung**

Pendirian BUMDes Desa Tunggul Ulung didasarkan pada landasan hukum yaitu Perda Kabupaten Lamongan No 20/2006 mengenai prosedur pembentukan dan mekanisme pengelolaan BUMDes. Dalam mengimplementasikan Pasal 81 PP No 72/2005 mengenai Desa, maka dalam rangka penyusunan Perda mengenai Pendirian dan Pengelolaan BUMD, perlu diperhatikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.

#### **b. Prosedur Pengelolaan dan Penggunaan Dana dalam BUMDes**

Peneliti menemukan bahwa pengelolaan BUMDes Desa Tunggul Ulung belum sesuai dengan mekanisme atau prosedur pendirian BUMDes. Hal ini bisa diidentifikasi mulai tahap awal proses sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, penyelenggaraan musyawarah yang melibatkan warga desa, dan pengesahan peraturan desa, dan peraturan tersebut merupakan konstitusi, peraturan perundang-undangan dan struktur organisasi sebagai dasar hukum.

#### **c. Bentuk Usaha dan Pengembangan BUMDes Desa Tunggul Ulung**

Saat ini terdapat 6 jenis usaha oleh Badan Usaha Milik Desa Tunggul dengan kondisi operasional yang baik, diantaranya ialah 1) Hipam yaitu himpunan penduduk pemakai air minum, 2) Gapoktan yaitu gabungan kelompok tani, 3) Air Mineral (RN), 4) IT desa, 5) Wisata Desa, 6) pasar. Sejauh ini, enam bisnis yang dikelola BUMDes Tunggul masih berjalan mulus.

#### **d. Permodalan**

Dari hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa permodalan atau investasi usaha yang diperoleh Bumdes Desa Tunggul Ulung diawali dengan modal kecil, misalnya

mekanisme pembinaan dan penggunaan dana, dimana modal awal dari Bumdes ini berasal dari pengolahan ADD, dan penyalurannya berasal dari APBD kabupaten/kota.

### **Kontribusi BUMDes Desa Tunggul Ulung dalam Penguatan Ekonomi Desa**

Kontribusi BUMDes Desa Tunggul Ulung harus terus dilakukan agar dapat menjadi unit ekonomi yang dilaksanakan pemerintah desa dan warga dalam rangka mensejahterakan kepentingan warga desa secara optimal dan meningkatkan kontribusi bagi pendapatan daerah secara maksimal.

#### **a. Sumber Dana Untuk Meningkatkan Pendapatan Desa**

Kontribusi BUMDes terkait kontribusi untuk mendukung renovasi atau perbaikan permukiman kumuh kepada warga pedesaan. Hal tersebut bisa berbentuk pelayanan yang menurunkan produktivitas dalam melayani kebutuhan masyarakat pedesaan. Produktivitas BUMDes Desa Tunggul Ulung juga dipengaruhi oleh minimnya kualitas SDM yang mempunyai memiliki kualifikasi baik dalam menjalankan manajemen dan perekonomian, salah satunya dengan mengutamakan pelayanan pedesaan pada kontribusi pedesaan. Pengembangan koperasi guna mewujudkan sumber dana guna meningkatkan pendapatan masyarakat desa secepatnya.

#### **b. Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Desa**

Untuk mengoptimalkan penghasilan warga dan pendapatan bersih pemerintah desa, BUMDes Desa Tunggul Ulung telah memberikan kontribusi positif dalam mencukupi keperluan warga desa, Upaya yang dilakukan adalah memenuhi kebutuhan dasar desa, karena BUMDes merupakan lembaga perekonomian dengan investasi komersial.

#### **c. Pembangunan Desa Mandiri**

Peran BUMDes adalah untuk berkembang menjadi desa yang maju, aman dipercaya bahwa desa tersebut memang berhasil menata keluarga dan membuka lapangan kerja bagi desa tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa Desa Tunggul tidak hanya bisa digolongkan sebagai desa mandiri, tetapi

juga sesuai dengan anggaran. Desa disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **KESIMPULAN**

Penelitian tersebut sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi BUMDes Desa Tunggul Ulung sebagai elemen pemberdayaan ekonomi desa

a) Pendirian BUMDes Desa Tunggul Ulung telah sesuai dengan ketentuan, yakni peraturan desa, diawali dari aspek landasan hukum sebagai anggaran dasar organisasi, anggaran dasar keuangan yang akan diikuti, serta struktur organisasi BUMDes.

b) Prosedur pembinaan dan penggunaan dana untuk mengalir ke proyek anggaran adalah dana awal diproses oleh ADD, dan dana yang dialokasikan berasal dari APBD daerah / kota.

c) Banyaknya bentuk usaha dan perkembangan usaha desa yang berjalan lancar dan sesuai dengan rencana desa.

d) Permodalan  
 Dengan berlalunya waktu dan perkembangan usaha dan rencana pedesaan, ada sedikit masalah permodalan pada permulaan permodalan. Oleh karena itu, Desa Tongguel bisa dikatakan mandiri, sehingga otomatis mengandalkan usaha warga desa untuk menyokong dana setingkat desa.

2. Kontribusi BUMDes Desa Tunggul Ulung sebagai penguat ekonomi desa

a) Menurunnya produktivitas akibat lemahnya potensi sumber daya manusia dalam menangani manajemen dan ekonomi, menunjukkan bahwa sumber dana yang disediakan oleh perusahaan pedesaan untuk

- meningkatkan pendapatan pedesaan belum optimal.
- b) Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan usaha pedesaan tidak dapat mencukupi kebutuhan, namun sebagian masyarakat dapat terbantu dengan adanya usaha pedesaan, Hipam, Gapoktan, RN air mineral, wisata pantai, pasar, dan IT pedesaan. Dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
- c) Pengembangan desa secara mandiri, di mana BUMDes mendukung pembentukan seluruh badan usaha di wilayah desa tersebut, sehingga layak disebut sebagai Desa Otonom atau Desa Mandiri. Namun dibandingkan dengan organisasi yang menjalankan kegiatan ekonomi, apa yang terjadi di bidang ini masih belum optimal.
- [7] Moleong, Lexy. J.(2002) *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- [8] Muhammad Ramlan Salam, 2010, *Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Permukiman dikawasan Pusat Kota Batu*. Jurnal "Ruang" Volume 2 Nomor 2.
- [9] Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Seri E
- [10] Sakinah Nadhir, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa : *menuju pemberdayaan masyarakat desa*, jurnal politik profetik volume satu nomor 1 tahun 2013.
- [11] Syahyuti, *Alternatif Konsep Kelembagaan untuk Penajaman Operasionalisasi dalam Penelitian Sosiologi*, Bogor, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 21 No. 2, Desember 2003 : 113-127.
- [12] Zuhrotun Nisak, Teguh Budi Utomo, 2019, *Pendampingan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks, Vol.5 No.2 .

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anom Surya Putra, 2015, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta Pusat. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- [2] Candra, Utama Adi (2006) *LSM* . Depok, Piramedia.
- [3] Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Landungsari*, Malang, Jurusan Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No.6, Hal. 1068-1076.
- [4] Dilahur, *Geografi Desa dan Pengertian Desa*, Forum Geografi No. 14 dan 15 Th. VIII/ Juli dan Desember 1994.
- [5] Erani Ahmad *Ekonomi Kelembagaan*. Malang, Bayumedia Publishing.
- [6] Linton, L.(1995) *Partnership Modal Ventura*. PT.IBEC.